



Penyuluhan Hukum: Perkembangan Aturan Tindak Pidana Kroupsni Perspektif Islam Bagi Jamaah Masjid Faqih Usman

Hardian Iskandar*

Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

*email: hardianiskan@umg.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7777>

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penyuluhan
Hukum; Nilai
Islam; Korupsi;
Aturan

Korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan banyak orang, selain tercela dalam Islam, korupsi adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT, ada definisi yang mendekati pengertian korupsi menurut hukum Islam sebagai berikut: penggelapan, penyuapan, pengambilan hak secara paksa atau kekayaan orang lain, pencurian, perampokan, pemerasan, pencopetan, dan penjarahan. Korupsi jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan dilarang dalam Islam, karena merupakan bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta benda yang bukan haknya dan melanggar nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan yaitu dengan cara penyuluhan serta tujuan dari penulisan ini agar kita sebagai manusia selalu mawas diri atas tindak tanduk perilaku kita apalagi terkait dengan amanah yang diberikan dan terhindar dari perbuatan korupsi yang kesimpulannya yaitu diperlukannya perlindungan diri yang terbaik dari korupsi adalah dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup.

ABSTRACT

Keywords:
Legal
Counseling;
Islamic values;
Corruption;
Rule

*Corruption is a disgraceful act that harms many people, besides being despicable in Islam, corruption is something that is not liked by Allah SWT, there are definitions that approach the definition of corruption according to Islamic law as follows: embezzlement, bribery, forcibly taking the rights or property of others, theft, robbery, extortion, pickpocketing, and looting. Corruption is clearly an act that is prohibited and prohibited in Islam, because it is a form of violation in the ownership of goods or property that is not their right and violates Islamic values. The method used is by way of counseling and the purpose of this writing is so that we as humans are always introspective of our behavior, especially regarding the mandate given and avoiding acts of corruption, in conclusion the best self-protection from corruption is needed by making the *Qur'an* and *Hadith* as a way of life.*

1. PENDAHULUAN

Korupsi beberapa dekade ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum yang seakan menjadi hal yang biasa di Negeri ini yang tentunya akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan memberikan pendidikan yang buruk bagi masyarakat sehingga pada akhirnya membuat mereka menjadi apatis, apalagi sanksi bagi pelaku korupsi sangat ringan sehingga tidak ada efek jera, bukannya mengurangi tetapi malah menambah

kuantitas terjadinya korupsi, sehingga tampak adanya ketidakadilan jika dibandingkan dengan tindak pidana pencurian biasa (Firmansyah, 2017).

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peran serta segala pihak untuk memerangi korupsi, tapi tentunya yang paling bertanggungjawab sebagai garda terdepan adalah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, kepolisian, selain itu pemerintah mestinya memberi edukasi kepada masyarakat bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang buruk, apalagi korupsi banyak melibatkan orang-orang yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat. Selain itu dibutuhkan terobosan agama untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang pengaturannya jelas secara fikih dalam agama, tetapi persolan tentang korupsi baik dalam Al-qur'an, hadis maupun kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan, namun peran agama tetap di butuhkan baik secara kelembagaan maupun secara personal dalam memerangi masalah korupsi, secara kelembagaan adalah agama mesti memberi penjelasan secara edukasi kepada masyarakat bahwa korupsi itu sebuah hal yang dilarang dalam agama, sedangkan secara personal mestinya nilai-nilai agama dijadikan pedoman sehingga seseorang bisa terhindar dari perbuatan korupsi (Rabain, 2014). Masyarakat lingkup sekitar Masjid Faqih Usman yang sebagian besar beragama Islam, mempunyai cita-cita untuk hidup bahagia, bukan hanya di dunia, tetapi juga bahagia diakhirat, untuk mencapai cita-cita atau tujuan jangka panjang tersebut perlu strategi yang tepat sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis membuat tema kegiatan ini "Perlindungan Diri Dari Perbuatan Korupsi".

2. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pengabdian ini menggunakan system penyuluhan hukum di Masjid Faqih Usman tentang Perkembangan Aturan Tindak Pidana Korupsi perspektif nilai islam. Pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, baik dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Penyuluhan ini terdapat beberapa materi dan kegiatan di Masjid Faqih Usman Hasil mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif nilai-nilai Islam.

3.1. Penjelasan Secara Umum Hukum Korupsi Dalam Islam

Korupsi dilarang dalam ajaran agama apa pun termasuk agama Islam. meskipun terjadinya praktek korupsi di berbagai sektor tidak serta merta berdampak langsung kepada kehidupan kita, namun jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan (Husain Husain Syahatah, 2008). Peristiwa demikian telah di jelaskan dalam salah satu hadist sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariyya' berkata, aku mendengar 'Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal, lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; “Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami”. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya.”(HR. Bukhari).



Gambar 1. Materi pertama tentang hukum korupsi dalam islam

Korupsi dapat dikatakan sebagai jinayah yaitu sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Mencuri atau menggelapkan uang dari baitul maal dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan Al-ghulul. Berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah maka yang termasuk Al-ghulul, adalah sebagai berikut:

- a. Larangan mengambil yang bukan haknya meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “Serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah Al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak”. Beginilah anjuran dari Rasulullah, melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum.

- b. Larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak Mu'adz bin Jabal yang berkata, "Rasulullah Saw telah mengutus saya ke Negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali." Nabi bersabda, "Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apa pun tanpa izin saya, karena hal itu adalah Ghulul (korupsi). Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu." (HR. At-Tirmidzi).
- c. Pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, "Suatu hari Rasulullah saw berdiri ditengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul, menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, 'Sungguh aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh'. Ia berkata, "Wahai Rasulullah tolonglah aku. "Maka aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik. "Ia berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang yang berharga.' Ia berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku.' Maka aku menjawab, 'aku tidak memiliki sesuatu apapun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu.'" (HR. Bukhari)

3.2. Penjelasan tentang hukum korupsi di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi dalam Undang-undang ini:

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai Negeri adalah meliputi:
pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 2) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lalu bagaimana jika di kaitkan pada perspektif nilai-nilai islam:

- a. Bagaimana kemiskinan dan rasa syukur membuat orang melakukan perbuatan keji
QS Al Baqarah : 268 : Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.
Setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, selalu berusaha menjanjikan dengan cara membisiki dan menakuti kemiskinan kepadamu, misalnya dengan bersedekah harta akan berkurang, atau bahkan akan membuatmu terpuruk dalam kemiskinan. Dan setan juga selalu menyuruh kamu berbuat keji, yaitu segala sesuatu yang dianggap sangat buruk oleh akal sehat, budaya, agama, dan naluri manusia, antara lain kikir. Itulah ulah setan yang selalu menghalangi manusia untuk berbuat kebaikan, sedangkan Allah menjanjikan ampunan, sebab setiap sedekah yang kita keluarkan akan menghapuskan dosa.
- b. Bagaimana menjadikan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai pedoman dalam menjalani hidup Al-Qur'an dan Hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran itu dan mendapatkan kebaikan dari Allah swt. Penerapan al-Qur'an dan Hadis dalam hidup sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia antara lain:
 - 1) Bersifat adil
Al-Qur'an dan Hadis mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadikan orang-orang menjadi bertakwa. "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa." (Q.S. Al Maidah 5:8)

- 2) Peribadi yang bersyukur
Orang yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan dalam mencari rezeki dengan halal.
- 3) Peribadi yang takwa
Dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Hadis, manusia akan selalu berhati-hati dalam melangkah.
- c. Bagaimana melindungi diri perbuatan korupsi
- d. Semua manusia di mata Allah SWT memiliki kedudukan yang sama, dimana Semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah SWT semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah SWT. Orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan Nya. Tiga hal tersebut menjadi panduan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inti Perlindungan Diri Dari Perbuatan Korupsi adalah menjadikan Al Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup.

4. KESIMPULAN

Membangun kebiasaan belajar Al Qur'an dan hukum agar menjadi manusia yang terbaik sesuai dan menjauhkan kita dari perbuatan korupsi, harus dimulai sejak dini di rumah atau di masjid atau dimanapun dimana kita dapat membagi ilmu kita. Di masjid Masjid Faqih Usman, diadakan acara pengajian untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa. Penulis dalam hal ini memberikan materi pembelajaran pemahaman hukum di warga sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, F. (2017). Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>
- Husain Husain Syahatah. (2008). *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah* (Cet.ke-2). Jakarta: akarta Gramedia. Retrieved from <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5751>
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam Tentang Korupsi. *AN-NIDA : Jurnal Pemikiran Islam*, 39(2), 187–198.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
